



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Majapahit No.14 Kota Pekalongan 51111 0285421731

dinperinaker.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelayanan Pembayaran Retribusi Lingkungan Industri Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki KTP, Penghuni Lingkungan Industri Kecil (LIK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penghuni Lingkungan Industri Kecil (LIK) mendatangi kantor Dinperinaker
2. Penghuni LIK menyerahkan uang sewa ke Bendahara Penerimaan Dinperinaker sesuai nominal yang ditetapkan oleh Perda
3. Bendahara Penerimaan Dinperinaker mencatat transaksi setoran dan membuat rekapan laporan hasil setoran
4. Bendahara Penerimaan Dinperinaker menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kas Daerah di Bank Jateng

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pembayaran Retribusi Lingkungan Industri Kecil

Pengaduan Layanan

Bidang Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan